



PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL SKEMA SELF DECLARE PADA UMK DAPOER SISKI DI PUTAT LOR KABUPATEN MALANG

Ririn Noviyanti^{1,*}

¹)Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Al-
Qolam Malang
Jl. Putat Lor Gondanglegi Malang

Email:¹ ririn@alqolam.ac.id

Article History

Received : 23 September 2023

Revised : 26 November 2023

Accepted : 29 December 2023

*Corresponding Author

Abstract

Purpose of the study: The aim of this activity is to increase literacy regarding halal certification which can be done by self-declaration to MSMEs and assist business actors in submitting applications for halal certificates.

Methodology: There are three stages in this service, namely the preliminary stage for identifying the character of the business; socialization and mentoring stages as the core of service activities; and evaluation stage.

Main Findings: Business actors understand applying for certification using a self-declare scheme and follow the application process cooperatively.

Applications of this study: This service is useful for MSMEs who wish to apply for a halal certificate through the self-declare scheme

Novelty/Originality of this study: Increasing halal literacy and encouraging the issuance of halal certificates for business actors.

Keywords: SME; self-declare scheme; halal certification

Abstrak

Tujuan dari Pengabdian: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi terkait sertifikasi halal yang bisa dilakukan dalam skema self-declare kepada UMKM dan mendampingi pelaku usaha dalam pengajuan sertifikat halal.

Metode: Terdapat tiga tahapan dalam pengabdian ini, yaitu tahap pendahuluan untuk identifikasi karakter usaha; tahap sosialisasi dan pendampingan sebagai inti dari kegiatan pengabdian; dan tahap evaluasi.

Temuan Inti: Pelaku usaha lebih memahami pengajuan sertifikasi dengan skema self-declare dan mengikuti proses pengajuan dengan kooperatif.

Aplikasi dari Pengabdian: Pengabdian ini berguna untuk UMKM yang ingin mengajukan permohonan sertifikat halal melalui skema self-declare

Novelty/Originality of this study: Meningkatnya literasi halal dan mendorong upaya penerbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: UMKM; skema self-declare; sertifikasi halal;



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

How to cite: Noviyanti, R. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Skema Self Declare Pada UMK Dapoer Siska di Putat Lor Kabupaten Malang. *Bulletin of Community Service and Development (BCSD)*, 3(2), 14-19.

PENDAHULUAN

UMKM merupakan unit usaha kecil atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok atau rumah tangga (Al Farisi, S., & Fasa, M. I. 2022). UMKM telah mempunyai peran vital dalam perekonomian suatu negara termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM mempunyai nilai dalam ekonomi dengan menghasilkan produk dan jasa, pengembangan infrastruktur dan berkontribusi dalam pembayaran pajak (Nasution, E.Y., et.al, 2020). Selain peran tersebut, UMKM juga memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan memberdayakan penduduk lokal, UMKM membantu mengurangi tingkat pengangguran, ketimpangan ekonomi dan mengurangi tingkat kejahatan (Hayati, K. 2021). Dalam beberapa kasus UMKM juga memberikan peluang kepada kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan, orang dengan kebutuhan khusus, kaum muda, dan lainnya. Pengembangan UMKM cenderung bersifat inovatif dan tidak sedikit UMKM yang kreatif sebagai bentuk atas perubahan pasar, peningkatan daya saing dan sebagai usaha mempertahankan keberlanjutan usahanya. UMKM mempunyai peran vital dalam kontribusinya pada perkembangan perekonomian nasional. Tercatat bahwa UMKM di Indonesia memiliki kontribusi hingga 61,07% atau sekitar 8.573,89 triliun rupiah terhadap Produk Domestik Bruto (Khasanah, U. 2023).

Meskipun pertumbuhan UMKM semakin massif, namun dalam praktiknya UMKM masih belum mampu memenuhi permintaan masyarakat dalam pemenuhan jumlah pangan yang bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan syariat (produk halal) terutama bagi daerah dengan penduduk mayoritas muslim (Muhamad, M. 2020). Permintaan akan produk halal semakin meningkat di kalangan masyarakat (Qoni'ah, R. 2022). Karena aspek halal merupakan aspek penting penduduk muslim dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka dalam melakukan kegiatan konsumsi mereka juga harus memastikan bahwa produk yang dikonsumsi dan digunakan adalah produk yang halal. Hal ini mendorong konsep *halalan thoyyiban* dalam menentukan standar dan kualitas makanan

Halal merupakan salah satu pemahaman konsep yang menuntun dan mengontrol pemeluk agama Islam dalam memilih, menggunakan dan memakai produk, jasa dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Abrori, F. 2021). Mayoritas ulama sependapat dalam mengartikan maksud halal yaitu sesuatu yang dibenarkan oleh Syariah. Konsep halal dalam syariah memiliki 2 makna, yang pertama adalah diperbolehkan (*halalan*) dan yang kedua adalah yang baik (*tayyiban*) (Supriadi et al., 2020). Menurut Zuhaili, *halalan tayyiban* bukan hanya mengacu kepada makanan saja namun juga termasuk darimana sumber mendapatkan makanan tersebut (Eriany, C. P. 2023). Pendapat ini diperkuat oleh al-Sabuni yang menyatakan bahwa konsep halal adalah sangat berkaitan dengan bagaimana seseorang mencari produk halal (Hasanah et. al., 2021).

Dalam perkembangannya, halal tidak hanya dikaitkan dalam agama Islam, melainkan telah meluas pada perdagangan dan usaha. Peningkatan permintaan masyarakat akan produk halal mendapatkan respon positif oleh pemerintah dengan memberlakukan regulasi sertifikasi halal untuk produk-produk usaha. Regulasi ini dituangkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi tersertifikasi halal dan undang-undang derivatif yaitu UU No. 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014. Dengan adanya UU derivative tersebut memberikan penguatan peraturan sebelumnya, yang berawal bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* (Muhamad, M. 2020). Tidak berhenti disitu, dengan ditetapkannya UU derivative tersebut sertifikasi halal tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh MUI tapi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Warto, W., & Samsuri, S. 2020). BPJPH bertugas untuk membantu menerbitkan sertifikat halal di Indonesia (Noviyanti, 2020). Visi lembaga ini adalah menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia. Selagi misinya adalah: (1) Mewujudkan sistem pelayanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas, (2) Sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif, (3) Menciptakan jaringan kerja sama kelembagaan dan standardisasi jaminan produk halal, (4) Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi.

Tentu saja dengan penguatan UU terkait Jaminan Produk Halal (JPH) tidak kemudian menjadikan semua produsen dan stakeholder merespon dengan positif. Masih terdapat perbedaan perspektif dari berbagai kalangan mengenai peraturan perundang-undnagan tersebut. Dalam Muhammad (2020), terkait penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa kendala tantangan yang dihadapi UMKM dengan adanya kebijakan mandatori sertifikasi halal. Antara lain: a). kebijakan sertifikasi halal memberikan tuntutan bagi pelaku usaha

agar produknya tersertifikasi halal; b). persyaratan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan pelaku usaha; c). Pemenuhan kriteria halal terkait bagaimana pelaku usaha mempersiapkan bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, dan kemampuan telusur; f) Masalah dalam internal UMKM termasuk rendahnya SDM yang dimiliki menjadikan rasa malas dan tidak antusias terhadap kebijakan yang diberlakukan (UMKM kurang tergerak mandiri) dan g) Paradigma pelaku usaha: sertifikasi halal bagi perusahaan yang beromset besar.

Kendala-kendala tersebut sebenarnya telah disediakan solusinya oleh pemerintah. Salah satu solusi dari pemerintah dalam mendorong peningkatan sertifikasi halal untuk produk UMKM yaitu dengan diadakan sosialisasi-sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal dan dibuatnya sebuah program sertifikasi halal gratis (sehati) untuk UMKM dengan skema *self-declare*. Salah satu UKM di Putat Lor Malang, Dapoer Siska, belum memulai proses sertifikasi halal untuk produknya karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan program pemerintah ini. Berangkat dari latar belakang ini, maka diperlukan bentuk sosialisasi dan pendampingan proses sertifikasi halal. Pengabdian ini merupakan bentuk dari dukungan terhadap pelaku UMKM sekaligus program pemerintah. Diharapkan dari kegiatan ini pelaku UMKM tergerak untuk mendaftarkan produknya untuk disertifikasi dan memenuhi proses sertifikasi halal sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan usahanya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian dilakukan melalui tiga tahap. Tahap tersebut adalah tahap pendahuluan, tahap sosialisasi dan penampingan, kemudian diakhiri pada tahap evaluasi.

Tahap pertama yaitu tahap pendahuluan. Tahap ini merupakan tahap awal yang melibatkan kesepakatan pendamping proses produk halal (P3H) dengan pelaku usaha (PU). Dimana PU bersedia untuk mengikuti proses pengajuan sertifikasi halal yang didampingi oleh P3H. Tahap ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara P3H dan PU dan PU tidak memproses sertifikasi halal di perugas P3H lain.

Tahap kedua yaitu tahap sosialisasi dan tahap pendampingan. Pada tahap ini, P3H memberikan materi dan pengetahuan terkait halal, pentingnya sertifikasi halal, skema sehati dan motivasi untuk mengikuti proses sertifikasi halal hingga tuntas. P3H pertama kali akan menyanyakan dan meyakinkan bahwa usaha ini telah mempunyai izin. Apabila UKM belum mempunyai izin usaha maka P3H akan mendampingi UKM untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Berhubung Dapoer Siska belum mempunyai izin, maka P3H mendampingi pembuatan NIB tersebut. Pada tahap ini juga, P3H dan PU saling bersinergi memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal untuk kemudian diajukan secara online melalui situs resmi si halal yang bisa diakses pada laman ini <https://ptsp.halal.go.id/>. Tahap ini bertujuan untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dan diharapkan proses sertifikasi halal berhasil.

Tahap ketiga yaitu tahap penutup. Tahap ketiga ini merupakan tahap evaluasi. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan merevisi atau melengkapi berkas-berkas yang telah diajukan dan telah diperiksa oleh BPJPH, namun masih memerlukan beberapa perubahan. Maka pada tahap ini P3H dan PU akan mengevaluasi bersama berkas yang diminta. Begitu seterusnya hingga dokumen lengkap dan terbit sertifikat halal.

PEMBAHASAN

Program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dengan skema *self-declare* ini diawali pada tanggal 20 September 2023 di salah satu UKM di Gondanglegi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran UKM terkait pentingnya sertifikasi halal dan mendampingi pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* di situs resmi *sihalal*. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh minimnya literasi dan pemahaman UKM mengenai sertifikasi halal dengan skema *self-declare* dan sedikitnya pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal untuk produknya, khususnya di daerah Gondanglegi Jawa Timur. Sebelum pendampingan, tim pengabdian telah melakukan persiapan dengan menyiapkan materi sosialisasi yang mudah dipahami, memilih lokasi yang tepat, waktu yang tepat dan produk yang sesuai untuk syarat pengajuan sertifikat halal. Sosialisasi dimulai dengan memaparkan konsep dasar halal *self declare*, manfaatnya bagi UKM, dan langkah-langkah pengajuannya. Dilanjutkan dengan proses pengajuan sertifikat halal situs resmi *sihalal*.

Berdasarkan pernyataan pelaku usaha, PU belum mengajukan sertifikat halal dikarenakan beberapa hal. Diantaranya kurangnya informasi terkait program sertifikasi halal gratis (sehati) dengan skema *self-declare*, memperkirakan estimasi biaya yang harus dibayarkan padahal program skema self-declare tanpa dipungut biaya, anggapan akan proses sertifikasi halal yang rumit dan kurangnya informasi terkait program wajib halal Oktober 2024. Dengan adanya sosialisasi terkait sertifikasi halal, literasi sertifikasi halal mulai dipahami dan menjadi daya Tarik tersendiri bagi PU. Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan semakin meningkatnya permintaan produk halal di masyarakat, khususnya umat muslim. Sertifikat Halal menjadi sebuah fenomena yang dengan keberadaanya kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk lebih terjamin.



Gambar 1. Kunjungan P3H ke PU Dapoer Siska

Produk dari Dapoer Siska yang diajukan untuk sertifikat halal adalah produk dari bahan dasar lidah buaya. Produk ini memenuhi syarat untuk diajukan permohonannya karena termasuk kategori produk minuman. Untuk memudahkan dalam pengajuannya, maka P3H disarankan melengkapi semua dokumen atau berkas yang diperlukan dan membuat manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dalam SPJH tersebut memuat beberapa informasi yang penting untuk diisi.

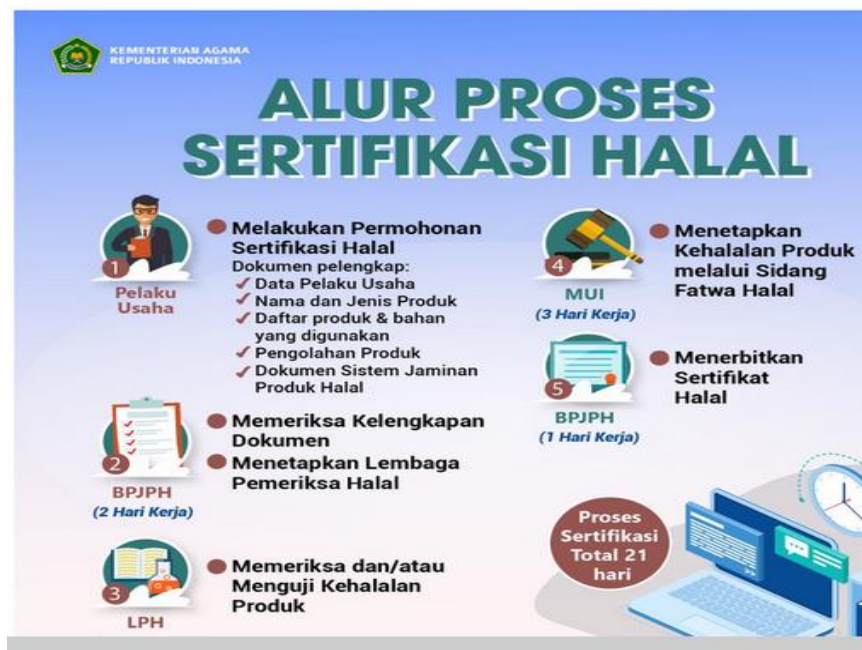


Gambar 2. Produk Pengajuan Sertifikat Halal

SJPH terdiri dari dua bab inti. Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang informasi umum perusahaan, tujuan dan ruang lingkup. Sedangkan pada bab II yaitu bab kriteria system jaminan produk halal yang berisi komitmen dan tanggungjawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi. Bagian berikutnya adalah lampiran. Lampiran-lampiran tersebut antara lain: materi untuk pembuatan poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal, surat keputusan penetapan tanggungjawab/penyelia halal, materi pengetahuan internal, daftar bahan halal yang harus diisi oleh P3H bersama dengan PU, bukti/catatan pembelian bahan, form pemeriksaan bahan dan form dasar periksa audit internal.

Setelah P3H dengan PU bersama-sama melengkapi SJPH maka Langkah berikutnya adalah melakukan submisi pengajuannya melalui situs resmi *sihalal*. Langkah pendampingan dilakukan mulai dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Dapoer Siska. Sebelum mengajukan NIB, dokumen-dokumen yang diperlukan dikumpulkan terlebih dahulu seperti KTP, alamat usaha, nomor telepon PU dan analisis skala usaha. Setelah NIB diterbitkan, maka langkah berikutnya adalah mengajukan sertifikasi halal. Selama kegiatan, komunikasi antara P3H dan PU harus berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengajuan sertifikasi halal itu sendiri. -declare mempunyai kuota untuk dipenuhi. Adapun alur proses sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen: data pelaku usaha; nama dan jenis produk; daftar produk dan bahan yang digunakan; pengolahan produk; dokumen system jaminan halal.
2. BPJPH mengecek kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal (2 hari kerja)
3. LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk (15 hari kerja)
4. MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal (3 hari kerja)
5. BPJPH menerbitkan sertifikat halal (1 hari kerja)



Gambar 3. Alur Proses Sertifikasi Halal

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dengan skema self-declare yaitu meningkatnya pemahaman pelaku usah terkait profram self-declare untuk sertifikasi halal. Dibuktikan dengan ketersediaan pelaku usaha untuk dibantu dan didampingi dlam proses pengajuan sertifikasi halal skema self-declare. Diharapkan setelah kegiatan ini akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan lanjutan terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sertifikat halal di Indonesia, khususnya di Malang, Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2021). *Pariwisata halal dan peningkatan kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Hasanah, Auliya Izzah, Rizka Fauziah, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." (2021). Retrieved from <https://osf.io/preprints/osf/6ps2q>
- Khasanah, U. (2023). UMKM pasca covid, meningkatkan pemberdayaan ekonomi global. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(01), 1-17. Retrieved from <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/4597>
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Hayati, K. (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Sinergisitas Dengan Bumdes Dan Desa Pintar (Smart Village). *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBM)*, 170-182. <https://doi.org/10.23960/jbm.v17i3.417>
- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52-63. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Muhamad, M. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1-26. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>
- Noviyanti, R. (2020). Neo Hisbah Institution: Capturing the Halal Supervision Mechanism at Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 32-39. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v5i1.403>
- Eriany, C. P. (2023). Analisa Potensi Penguatan Marketing Exposure dalam Peningkatan Awareness Makanan Halal di Jepang: Halal Gourmet Japan. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 57-73. Retrieved from <https://shorturl.at/5FdMC>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>